

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Semua prosedur pemberian pembiayaan yang dijalankan oleh pihak KPRI Harapan Sejahtera IAIN Cirebon maupun pihak lembaga keuangan pada dasarnya sama saja yang membedakannya terdapat pada akad kontraknya.
2. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kedua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari pihak koperasi dan faktor eksternal yang berasal dari pihak anggota. Faktor eksternal terbagi kedalam dua jenis, yaitu faktor disengaja, dimana anggota sengaja dalam menunda-nunda untuk membayar angsuran, dan faktor tidak disengaja, dimana anggota mengalami musibah. Adanya pembiayaan bermasalah yang sering terjadi pada KPRI tidak lain karena ada beberapa faktor, yaitu pertama, anggota mempunyai pinjaman lain di luar koperasi, hal itu dapat mengakibatkan adanya potongan gaji bagi anggota. Kedua, adanya itikad yang kurang baik dari pihak anggota. Ketiga, penyalahgunaan dana pembiayaan oleh anggota yang tidak sesuai dengan tujuan ketika mengajukan pembiayaan.
3. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang sering digunakan dilakukan secara kekeluargaan, yaitu dengan melakukan penagihan melalui via chat/telephonedan restrukturisasi dilakukan dengan cara: pertama, penjadwalan ulang (*rescheduling*), dimana cara ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Kedua, persyaratan kembali (*reconditioning*), cara ini dilakukan dengan cara merubah jadwal angsuran, merubah jumlah angsuran dan merubah jangka waktu pembiayaan (jatuh tempo).

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak KPRI Harapan Sejahtera, diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi mengenai program pengawasan kepada para anggota yang telah menerima pembiayaan serta perlu melakukan evaluasi secara berkala terkait pembiayaan yang telah disalurkan supaya permasalahan yang terjadi dapat ditangani atau diselesaikan dengan baik, dan dalam menangani setiap pembiayaan hendaknya melakukan analisa yang akurat terlebih dahulu sesuai dengan prinsip penilaian pada perbankan syariah, yaitu 5C (character, capacity, capital, condition dan collateral), lalu diimbangi dengan melakukan survey yang akurat, dan melakukan pemantauan secara rutin terhadap anggota yang melakukan pembiayaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Bagi pihak anggota pembiayaan, diharapkan kepada pihak anggota yang sudah mengajukan pembiayaan maka harus memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman yang telah disalurkan dan jangan lalai, hendaknya dana yang telah disalurkan oleh pihak koperasi tidak disalah gunakan. Selain itu, kepada pihak koperasi dalam menganalisis setiap calon debitur harus benar-benar teliti agar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dihindari.
3. Bagi pihak akademisi, diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan penulis, agar penelitian ini dan selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk terciptanya ekonomi Islam yang sesuai syariat Islam, sehingga hasil yang dicapai bisa lebih maksimal.